



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 53 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kebumen sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diatur kembali;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Penempatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Lapangan Pekerjaan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1974);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 12);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tipe C milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disingkat menjadi BP-RSUD Kebumen.
7. Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya di Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
14. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.
15. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

16. Para Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang memiliki tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Pengenal yang sah.
17. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu anggota yang sah.
18. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan lainnya yang memiliki tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu peserta.
19. Orang kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah kurang dari tarip kelas III yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan dikuatkan oleh Camat atau oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
20. Orang yang tidak mampu/miskin adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar perawatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
21. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas nama semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di BP-RSUD Kebumen.
22. Penderita Terlantar adalah penderita yang diserahkan oleh Instansi yang berwenang kepada BP-RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
23. Penderita Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang berada dalam tahanan yang berwajib atau orang-orang hukuman penjara yang harus dirawat di BP-RSUD.
24. Dewan Penyantun BP-RSUD adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
26. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medis yang melaksanakan pelayanan medis kepada penderita untuk pemeriksaan fisik dan atau psikologi baik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, Tindakan Medis, Konsultasi Medis, Radiologi, Rehabilitasi Medis, Laboratorium, Visum Et Repertum dan Otopsi.
27. Jasa Paramedis adalah jasa yang diberikan oleh tenaga para medis yang melaksanakan pelayanan para medis kepada penderita.
28. Jasa Sanitasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga sanitasi yang

- melaksanakan pelayanan sanitasi kepada penderita untuk membantu menjamin kesehatan penderita di BP-RSUD.
29. Jasa Pelayanan Gizi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga gizi.
 30. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk BP-RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 31. Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan pada penderita yang masuk BP-RSUD di ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 32. Tidakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
 33. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
 34. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik, dan atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
 35. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di BP-RSUD.
 36. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 37. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan saran Rumah Sakit.
 38. Laboratorium adalah Laboratorium yang berada di bawah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang dipergunakan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik maupun pemeriksaan yang lain.
 39. Jasa Konsultasi Medik adalah jasa pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau lebih awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnosa selanjutnya, dalam rangka usaha penyembuhan dan pengobatan selanjutnya.
 40. Rujukan Penderita adalah pemeriksaan penderita oleh dokter/dokter spesialis atas dasar permintaan dokter umum, dokter gigi atau dokter

ahli/spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan atau perawatan serta perawatan selanjutnya oleh dokter umum atau dokter ahli/spesialis yang memeriksanya, untuk kepentingan penyembuhan penderita. Disamping rujukan penderita oleh antar dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis di lingkungan BP-RSUD, menerima rujukan penderita dari dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis yang bertugas diluar BP-RSUD Kebumen.

41. Pengawasan dokter pada hakekatnya adalah pengawasan dokter selama 24 (dua puluh empat) jam terhadap penderita rawat inap, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita.
42. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada penderita rawat inap, dalam rangka penentuan diagnosa, terapi medik dan rencana perawatan selanjutnya.
43. Unit Perawatan Intensif adalah unit perawatan yang memerlukan pengawasan dan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kegawatan penderita.
44. Tindakan Cito adalah tindakan medik yang tidak terencana, berupa tindakan medik operatif, non operatif dan penunjang diagnostik, yang harus dilaksanakan secepat mungkin untuk menanggulangi penderita gawat dan untuk mencegah memburuknya keadaan penderita.
45. Asuhan Keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam rangka membantu individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biopsiko-sosial-spiritual secara komprehensif.
46. Resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematik terhadap penderita yang dalam keadaan gawat atau kritis, untuk mencegah terjadinya kematian.
47. Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan gizi dengan tujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap serta perilaku sehat bagi individu dan masyarakat.
48. Konsultasi Kesehatan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan kesehatan lingkungan dengan tujuan menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap serta perilaku sehat bagi individu dan masyarakat, agar yang bersangkutan dapat membentuk dan memiliki kebiasaan diri untuk mewujudkan lingkungan yang sehat demi membantu menjamin kesehatan bagi masing-masing individu.

BAI
NAMA, OBYEK DAN

Pas:

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan setiap pelayanan kesehatan yang di
- (2) Subyek Retribusi adalah perora pelayanan kesehatan dari Badan Pe
- (3) Obyek Retribusi adalah setiap jasa oleh BP-RSUD.

BAI
GOLONGAN

Pas:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan ter
- (2) Retribusi terhitung dipungut di Dae

BAI
JENIS PELAYANAN

Pas:

Pelayanan Kesehatan di BP-RSUD paramedis dan tenaga non medis yang te

- a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
- c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif;
- e. Pelayanan Instalasi Radiologi;
- f. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
- g. Pelayanan Instalasi Farmasi;
- h. Pelayanan Instalasi Gizi;
- i. Pelayanan Instalasi Laboratorium;
- j. Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Je
- k. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Med

- l. Pelayanan Instalasi Higiene Sanitasi;
- m. Pelayanan Sekretariat.

BAB V KLASIFIKASI PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 5

Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di BP-RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama I : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas : TV, AC, Kamar Mandi/WC di dalam, Nurse Call;
- b. Kelas Utama II : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas : Kipas angin, Kamar Mandi di dalam;
- c. Kelas I : Kamar dengan kapasitas 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas : Kamar Mandi di dalam;
- d. Kelas II : Kamar dengan kapasitas maksimal 4 (empat) tempat tidur, kamar mandi di luar;
- e. Kelas III A/III B : Ruang dengan kapasitas 6 (enam) atau lebih tempat tidur, kamar mandi di luar.

Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya dapat memilih kelas pelayanan Rawat Inap di BP-RSUD yang dikehendaki dimana pasien akan dirawat.
- (2) BP-RSUD menyediakan ruang rawat inap di kelas III B bagi pasien yang tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Khusus untuk penderita tahanan/narapidana ditetapkan dirawat di kelas III B.
- (2) Penderita tahanan/narapidana dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas III B apabila dikehendaki penderita atau keluarganya dengan ijin yang berwajib dan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada keluarganya/penanggungjawabnya.
- (3) BP-RSUD tidak bertanggung jawab terhadap larinya penderita tahanan/narapidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Penderita yang tidak dikenal atau belum ada penanggungjawabnya yang membutuhkan pertolongan dan tindakan segera merupakan tanggung jawab Kepala BP-RSUD.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau peserta lain dari PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia berhak memperoleh perawatan di kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penderita Pegawai Negeri yang menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi, segala biaya yang bertanggung dibayar atau ditanggung oleh penderita/keluarganya.

Pasal 9

- (1) Setiap penderita yang memerlukan perawatan dengan rawat inap diberi makan menurut standar yang ditentukan oleh BP-RSUD.
- (2) Bagi penderita yang memerlukan kalori tambahan, diet makan ditentukan oleh dokter yang merawat.

BAB VI
PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

Pasal 10

- (1) Pelayanan farmasi dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi BP-RSUD.
- (2) Pada Instalasi Farmasi, diselenggarakan dua komponen pelayanan yaitu :
- Komponen Pelayanan Instalasi Farmasi A yang melayani dan mengelola obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi dan gas medis yang berasal dari dana pemerintah;
 - Komponen Pelayanan Instalasi Farmasi A yang melayani dan mengelola obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi dan gas medis di luar kemampuan dari Instalasi Farmasi A BP-RSUD.
- (3) Komponen Pelayanan Instalasi Farmasi A melayani dan mengelola obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi dan gas medis yang berasal dari pemerintah bersumber dari :
- Dana Inpres/PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar);

- b. PT. ASKES Indonesia;
 - c. APBD Kebumen;
 - d. Sumber dana yang lain dari pemerintah.
- (4) Pengelolaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang bersumber dari INPRES/PKD diutamakan bagi pasien tidak mampu.
 - (5) Pengelolaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang bersumber dari PT. ASKES Indonesia mengikuti aturan yang berlaku untuk PT. ASKES Indonesia.
 - (6) Semua resep dari dokter BP-RSUD baik untuk penderita rawat jalan maupun rawat inap diwajibkan harus melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen untuk diadakan penelitian dan penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan yang telah diresepkan.
 - (7) Instalasi Farmasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen diwajibkan menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan pasien berobat jalan dan rawat inap.
 - (8) Pengelolaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi, gas medis yang bersumber dari APBD II dan sumber dana yang lain untuk kebutuhan pasien hanya dibenarkan menambah harga jual maksimum 25% dari harga Netto (sudah termasuk PPN).
 - (9) Keuntungan dari Instalasi Farmasi A Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhak memperoleh jasa atas pelaksanaan sebesar 50% dari keuntungan.
 - (10) Perolehan jasa pelaksanaan sebesar 50% penggunaannya diatur oleh Kepala BP-RSUD Kebumen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
 - (11) Pelayanan dan penyediaan obat serta alat kesehatan habis pakai tersebut ayat (7) pasal ini dipenuhi oleh Instalasi Farmasi A Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (selama masih ada persediaan), sedangkan apabila persediaan habis dapat dibuat salinan resep (copy resep oleh Apoteker/Asisten Apoteker) untuk mendapatkan pelayanan penyediaan obat dan alat kesehatan pada Instalasi Farmasi B BP-RSUD Kebumen.
 - (12) Pengelolaan Instalasi Farmasi B BP-RSUD Kebumen diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.
 - (13) Keuntungan dari Instalasi Farmasi B sebesar sebagai berikut :
 - a. Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 25%;

- b. Untuk pengembangan Instalasi Farmasi B dan BP-RSUD Kebumen sebesar 20%;
- c. Untuk biaya operasional pengelolaan sebesar 55%;
- d. Penggunaan biaya operasional diatur dengan Keputusan Kepala BP-RSUD.

BAB VII

TATA TERTIB DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 11

Tata Tertib dan Tata Cara pelayanan di BP-RSUD ditetapkan oleh Kepala BP-RSUD.

BAB VIII

MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 12

- (1) BP-RSUD menyediakan mobil ambulance untuk kepentingan mengantar maupun menjemput penderita dengan dipungut biaya sewa ambulance.
- (2) BP-RSUD menyediakan mobil jenazah untuk mengantar jenazah, dengan batasan sampai dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan secara lancar, dipungut biaya sewa mobil jenazah.
- (3) Tarif sewa mobil ambulance/jenazah dan taat cara pemakaian mobil ambulance/jenazah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BP-RSUD dengan diketahui oleh Bupati.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di BP-RSUD didasarkan pada frekuensi, jenis pelayanan kesehatan sebagai dasar penetapan retribusi terhutang.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi adalah guna memperoleh pendapatan bagi kelancaran operasional pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan harga pasar, kemampuan masyarakat dan subsidi silang.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada BP-RSUD sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pelaksanaan kesehatan di BP-RSUD yang memerlukan tindakan dikenakan jasa Rumah Sakit sebesar 30% dari jasa tindakan.
- (4) Untuk tindakan eletromedik seperti USG, EKG, RO dan Fisioterapi dikenakan jasa Rumah Sakit sebesar 50% dari jasa tindakan.
- (5) Bagi penderita yang memerlukan konsultasi dan atau tindakan segera/cito dikenakan tambahan biaya sebesar 50% dari jasa konsultasi dan atau tindakan terencana.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan

pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Semua hasil pendapatan yang diperoleh Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pendapatan yang bersifat jasa medik seluruhnya disetor ke Kas Daerah dengan diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Pendapatan Daerah sebesar 15%;
 - b. Sebesar 85% pengelolaan dan pembagiannya diatur oleh Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen.

Pasal 31

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen berhak mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari hasil pendapatan yang bersifat non medis.
- (2) Pengelolaan uang tersebut pada ayat (1) pasal ini, pembagiannya diatur oleh Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen.

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BP-RSUD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Bupati Kebumen.
- (2) BP-RSUD dapat menerima bantuan dari pihak ketiga, yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Tarip Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Tarip Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kebumen perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah instalasi yang menyelenggarakan pelayanan asuhan medik dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, tempat pendidikan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan

- menyelenggarakan perencanaan, penataan, penyediaan makanan biasa maupun dietary dan penyalurannya bagi pasien rawat inap dan penyelenggaraan penyuluhan kebutuhan gizi serta penelitian.
- huruf i : Pelayanan Instalasi Laboratorium adalah Instalasi yang menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan di bidang Laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- huruf j : Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensic.
- huruf k : Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.
- huruf l : Pelayanan Instalasi Higiene Sanitasi adalah Instalasi yang menyelenggarakan penataan dan pembinaan serta pengawasan lingkungan rumah sakit dalam hal kebersihan (house keeping), pengelolaan limbah infeksius maupun non infeksius, padat maupun cair serta pengendalian vector.
- huruf m : Pelayanan Sekretariat adalah bagian yang mempunyai tugas pokok untuk mengelola perencanaan dan pemasaran, ketatausahaan dan keprotokolan, kepegawaian dan hukum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keamanan.
- Pasal 5 : Untuk kelas III B diperuntukkan bagi pasien kurang mampu, narapidana, pasien terlantar dan tidak dipungut jasa pelayanan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.

--ooOoo--

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 42 Tahun 2004

Tanggal : 28 Juni 2004

DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KEBUMEN

I. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK

| No. | Pelayanan | Biaya Pendaftaran (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Dokter Umum/Gigi | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 2. | Dokter Spesialis | 1.000 | 6.000 | 7.000 |

Catatan :

- a. Tindakan Medis Dokter Umum dirawat jalan/poliklinik sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas III.
- b. Tindakan Medis Dokter Spesialis dirawat jalan/poliklinik sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas II.

II. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT DARURAT/IGD

| No. | Pelayanan | Biaya Pendaftaran (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Dokter Umum/Gigi | 1.000 | 6.000 | 7.000 |
| 2. | Dokter Spesialis | 1.000 | 12.000 | 13.000 |

Catatan :

- a. Tindakan Medis Dokter Umum di ruang IGD sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas III.
- b. Tindakan Medis Dokter Spesialis di ruang IGD sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas II.

III. RETRIBUSI KAMAR RAWAT INAP PER HARI

- a. Kelas Utama I Rp. 54.000
- b. Kelas Utama II Rp. 36.000
- c. Kelas I Rp. 18.000
- d. Kelas II Rp. 10.500
- e. Kelas III A/B Rp. 6.750

Catatan :

- a. Perawatan khusus sama dengan retribusi kelas yang ditempati.
- b. Perawatan bayi normal : $\frac{1}{2}$ (setengah) kali retribusi kelas yang ditempati ibunya.
- c. Perawatan bayi tidak normal : sama dengan retribusi kelas ibunya.
- d. Retribusi di atas belum termasuk makan.

IV. RETRIBUSI KAMAR RAWAT INAPICU

| Kelas | Retribusi (Rp.) |
|----------|-----------------|
| Utama I | 81.000 |
| Utama II | 54.000 |
| I | 27.000 |
| II | 15.000 |
| III | 10.000 |

V. RETRIBUSI VISITE DOKTER DAN KONSULTASI MEDIS

A. VISITE/KONSULTASI DOKTER

| Pelaksana | Jasa Medis (Rp.) | | | | |
|----------------|------------------|----------|--------|-------|-------|
| | Utama I | Utama II | I | II | III |
| 1. Dokter Ahli | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
| 2. Dokter Umum | 12.500 | 7.500 | 5.000 | 3.000 | 2.250 |

B. VISITE/KONSULTASI DOKTER ICU

| Pelaksana | Asal Kelas | | | | |
|----------------|------------|----------|--------|-------|-------|
| | Utama I | Utama II | I | II | III |
| 1. Dokter Ahli | 37.500 | 22.500 | 15.000 | 9.000 | 6.750 |
| 2. Dokter Umum | 18.000 | 11.500 | 7.500 | 4.500 | 3.600 |

Catatan :

Jika penderita dirawat lebih dari 1 (satu) dokter spesialis dikenakan retribusi sebesar 75% dari retribusi visite/konsultasi medis untuk masing-masing dokter spesialis.

VI. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT GIGI DAN MULUT

| Jenis | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| A. TINDAKAN SEDERHANA | | | |
| 1. Pemeriksaan/konsultasi medik gigi dasar umum (termasuk penggantian medikamen, resep) | 1.000 | 3.000 | 4.000 |

| Jenis | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 2. Cabut gigi sulung (goyang) dengan topical anestesi | 1.200 | 4.000 | 5.200 |
| 3. Tumpatan sementara, pulpa caping pergigi | 1.800 | 6.000 | 7.800 |
| 4. Pengelolaan pasca operasi (cabut benang dan sebagainya) | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| B. TINDAKAN KECIL | | | |
| 1. Pemeriksaan/Konsultasi medik gigi dasar khusus dengan menggunakan studi model Ro Foto, hasil lab | 1.200 | 4.000 | 5.200 |
| 2. Scaling per kwadran | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 3. Cabut gigi sulung, gigi tetap dengan anestesi | 3.600 | 12.000 | 15.600 |
| 4. Incisi abses intra oral | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 5. Eksisi biopsy | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 6. Tumpatan permanen gigi sulung, gigi tetap I permukaan | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| 7. Aktivasi orthodontia cekat *) | 12.000 | 40.000 | 52.000 |
| C. TINDAKAN SEDANG | | | |
| 1. Pengelolaan dry socket | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| 2. Tumpatan permanen gigi tetap > 1 permukaan | 7.500 | 25.000 | 32.500 |
| 3. Perawatan endo I akar/kunjungan | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 4. Cabut gigi tetap dengan komplikasi | 7.500 | 25.000 | 32.500 |
| 5. Odontectomy ringan (Kelas I Posisi A) | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| 6. Alveolectomy persegmen | 7.500 | 25.000 | 32.500 |
| 7. Operasi kista kecil/epulis/mucocele | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| 8. Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana | 21.000 | 70.000 | 91.000 |
| 9. Frenectomy | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| 10. Operculectomy | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| D. TINDAKAN BESAR | | | |
| 1. Odontectomy complex (K I, II, III) | 30.000 | 100.000 | 130.000 |
| 2. Apex reseksi, tidak termasuk endo | 30.000 | 100.000 | 130.000 |
| 3. Fixasi dengan wire/rahang | 30.000 | 100.000 | 130.000 |
| 4. Replantasi gigi/transplantasi gigi | 54.000 | 150.000 | 204.000 |
| 5. Perawatan endo akar ganda/kunjungan | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 6. Operasi flap | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| 7. Operasi kista jaringan keras dengan enukleasi | 30.000 | 100.000 | 130.000 |

| Jenis | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| E. TINDAKAN CANGGIH 1. Orthodonti atal cekat *) *) Biaya ini tidak termasuk harga bahan yang digunakan | 300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |

VII. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF UNTUK SETIAP TINDAKAN

| Kategori | Kelas | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Tindakan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|--------------|----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| A. Paramedis | III | 400 | 1.350 | 1.750 |
| | II | 750 | 2.500 | 3.250 |
| | I | 1.050 | 3.500 | 4.550 |
| | Utama II | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| | Utama I | 1.950 | 6.500 | 8.450 |
| B. Medis | III | 800 | 2.700 | 3.500 |
| | II | 1.350 | 4.500 | 5.850 |
| | I | 1.950 | 6.500 | 8.450 |
| | Utama II | 2.850 | 9.500 | 12.350 |
| | Utama I | 3.450 | 11.500 | 14.950 |

KETERANGAN:

A. KATEGORI TINDAKAN PARAMEDIS

1. Pengawasan infus/ syringe pump/ infuse pump/ transfusi darah/ pemberian injeksi/ skin test/ tindik/ pasang spalk.
2. Pemantauan vital sign/ ECG monitor/ rumplelide test/ memandikan pasien/ menolong pasien bab, bak di tempat tidur.
3. Pemberian sonde feeding/ kompres hangat, dingin/ perawatan jenazah di ruang perawatan.
4. Oksigenasi/ suctioning kontinyu/ mengatur posisi tidur/ verbeden.
5. Pemantauan drainage luka post operasi/ WSD/ NGT/ catheter/ irigasi/ irigasi post operasi daerah vesica urinaria/ spoeling VU.
6. Scern/ penejelasan prosedur operasi/ health education kepada pasien dan keluarga.
7. Perawatan luka bersih 5 - 10 cm/ luka kotor < 5 cm/ luka bakar < 20%/ ganti tali pusar.
8. Pengawasan pasien tertentu : gangguan kesadaran/ gangguan fungsi usus/ colic/ hipertensi/ hipotensi/ perdarahan aktif/ kejang aktif/ intoksikasi/ dehidrasi sedang, berat dan lain-lain.

B. KATAGORI TINDAKAN MEDIS

1. Pemasangan infus
2. Pemasangan katheter
3. Pemasangan NGT/ sonde lambung
4. Membilas lambung
5. Perawatan luka bersih > 10 cm, luka kotor > 5 cm, luka bakar . 20%.
6. Pemasangan ECG monitor
7. Pemasangan ventilator
8. Pemasangan syringe pump/infuse pump
9. Pemasangan ET
10. Bladder training
11. Resusitasi kardio pulmonal di ruang rawat (oleh paramedis)
12. Lavement/ pemasangan schorsteen
13. Pemasangan transfusi darah
14. Rectal tube/ toucher bayi
15. Necrotomy local/ perawatan luka bakar ringan < 15%
16. Jahitan kulit 1 - 5/ lepas jahitan
17. Uji fungsi lambung/ fluid challenge test

Catatan :

- a. Pada kategori paramedis, tiap parameter dihitung 1 (satu) paket dikenakan retribusi tiap hari pada 3 (tiga) hari pertama selanjutnya 2 (dua) hari sekali, khusus di ruang ICU tarif dikenakan tiap hari.
- b. Pada kategori medis, tiap parameter dikenakan 1 (satu) kali retribusi setiap dilakukan tindakan.
- c. Semua tindakan medis non operatif di poliklinik sesuai dengan kelas III dan di IGD sesuai retribusi kelas II.
- d. Pengenaan semua tindakan medis non operatif harus dibuktikan dengan dokumentasi pada lembar tindakan perawat dan atau catatan perkembangan pasien.
- e. Jasa asuhan keperawatan pada rawat inap, retribusinya sama dengan kategori tindakan paramedis, sesuai dengan kelas yang ditempati dan dikenakan 1 (satu) kali retribusi selama pasien dirawat.
- f. Jasa pelayanan ICU sebesar 1,5 (satu setengah) kali kelas asal/ yang diminta.

VIII. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS OPERATIF

| No | Kriteria | Kelas | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Anestesi (Rp.) | Jasa Operator (Rp.) | Jasa Asisten Operator (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| A. | Kecil | III | 16.200 | - | 54.000 | 10.800 | 81.000 |
| | | II | 30.600 | - | 80.000 | 17.000 | 127.600 |
| | | I | 43.200 | - | 120.000 | 24.000 | 187.200 |
| | | Utama II | 64.800 | - | 160.000 | 36.000 | 260.800 |
| | | Utama I | 72.000 | - | 200.000 | 40.000 | 312.000 |
| B. | Sedang | III | 36.500 | 42.500 | 121.500 | 24.300 | 224.800 |
| | | II | 54.000 | 63.000 | 180.000 | 36.000 | 333.000 |
| | | I | 81.000 | 94.500 | 270.000 | 54.000 | 499.500 |
| | | Utama II | 108.000 | 126.000 | 360.000 | 72.000 | 666.000 |
| | | Utama I | 135.000 | 157.500 | 450.000 | 90.000 | 832.500 |
| C. | Besar | III | 60.750 | 71.000 | 202.500 | 40.500 | 374.750 |
| | | II | 90.000 | 105.000 | 300.000 | 60.000 | 555.000 |
| | | I | 135.000 | 157.500 | 450.000 | 90.000 | 832.500 |
| | | Utama II | 180.000 | 210.000 | 600.000 | 120.000 | 1.110.000 |
| | | Utama I | 225.000 | 262.500 | 750.000 | 150.000 | 1.387.500 |
| D. | Khusus | III | 81.000 | 94.500 | 270.000 | 54.000 | 499.500 |
| | | II | 120.000 | 140.000 | 400.000 | 80.000 | 740.000 |
| | | I | 180.000 | 210.000 | 600.000 | 120.000 | 1.110.000 |
| | | Utama II | 240.000 | 280.000 | 800.000 | 160.000 | 1.480.000 |
| | | Utama I | 300.000 | 350.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.850.000 |

Catatan :

1. Retribusi pelayanan anestesi :
Jasa anestesi jika dilakukan oleh dokter spesialis lain/ dokter umum/ perawat anestesi retribusinya 25% jasa operator.
2. Jika terjadi komplikasi atau kesulitan anestesi, jasa anestesi ditambah 50% dari jasa anestesi.
3. Jasa penatalaksanaan bayi baru lahir dikenakan retribusi :
 - a. Dokter spesialis anak 30% retribusi jasa dokter kandungan dan kebidanan, jika aspeksia berat 50% retribusi jasa dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
 - b. Dokter umum dengan sertifikat 75% retribusi dokter spesialis anak;
 - c. Dokter umum 60% retribusi dokter spesialis anak;
 - d. Paramedis bersertifikat 50% retribusi jasa dokter spesialis anak.

4. Jika terjadi komplikasi/ kesulitan operasi jasa operator ditambah 50% dari jasa operator.
5. Retribusi belum termasuk bahan habis pakai/ obat.
6. Biaya operasi cito dikenakan :
 - a. Kelas III : Dikenakan 1,4 dari retribusi tindak operasi.
 - b. Kelas I/II : Dikenakan 1,5 dari retribusi tindak operasi.
 - c. Kelas Utama I/II : Dikenakan 1,5 dari retribusi tindak operasi.
7. Retribusi konsultasi di meja operasi adalah bila :
 - a. Konsulen datang tanpa tindakan, retribusinya 30% dari retribusi tindakan pembedahan.
 - b. Konsulen datang dengan tindakan, retribusinya 50% dari retribusi tindakan pembedahan yang dilakukan sesuai dengan kategori.

IX. RETRIBUSI PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

A. TINDAKAN RAWAT JALAN

| No. | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1. | Pemasangan/penglepasan IUD | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| 2. | Pemasangan/penglepasan pesarium | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| 3. | Pengambilan pap smear | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 4. | Periksa dalam | 1.200 | 4.000 | 5.200 |

B. RETRIBUSI TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

| No. | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1. | Induksi poly catheter | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| 2. | Hidrotubasi | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| 3. | Pemasangan laminaria | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| 4. | Tampon vagina | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 5. | Jahit episiotomi 1 - 5 | 2.250 | 7.500 | 9.750 |
| 6. | Jahit episiotomi 6 - 10 | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 7. | Resusitasi Ibu | 3.000 | 10.000 | 13.000 |

C. RETRIBUSI PERSALINAN

1. Persalinan Normal

| No. | Jenis Tindakan | Kelas | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|----------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| a. | Dokter Ahli | III | 16.200 | 54.000 | 70.200 |
| | | II | 24.000 | 80.000 | 104.000 |
| | | I | 36.000 | 120.000 | 156.000 |
| | | Utama II | 48.000 | 160.000 | 208.000 |
| | | Utama I | 60.000 | 200.000 | 260.000 |
| b. | Dokter Umum | III | 8.000 | 27.000 | 35.000 |
| | | II | 12.000 | 40.000 | 52.000 |
| | | I | 18.000 | 60.000 | 78.000 |
| | | Utama II | 24.000 | 80.000 | 104.000 |
| | | Utama I | 30.000 | 100.000 | 130.000 |
| c. | Bidan | III | 4.000 | 13.500 | 17.500 |
| | | II | 6.000 | 20.000 | 26.000 |
| | | I | 9.000 | 30.000 | 39.000 |
| | | Utama II | 12.000 | 40.000 | 52.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 50.000 | 65.000 |

2. Retribusi Persalinan Abnormal/ Patologis :

Retribusi persalinan abnormal/ patologis sama dengan retribusi persalinan normal ditambah 50%.

Persalinan abnormal/ patologis meliputi :

- a. Partus dengan vacum ekstraksi.
- b. Partus dengan forcep ekstraksi.
- c. Partus dengan induksi
- d. Partus dengan kelainan letak presentasi
- e. Partus dengan embriotomi

3. Retribusi Resusitasi Bayi yang Lahir diluar Kamar Operasi

| No. | Jenis Tindakan | Kelas | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| a. | Dokter Spesialis Anak | III | 24.300 | 81.000 | 105.300 |
| | | II | 36.000 | 120.000 | 156.000 |
| | | I | 54.000 | 180.000 | 234.000 |
| | | Utama II | 72.000 | 240.000 | 312.000 |
| | | Utama I | 90.000 | 300.000 | 390.000 |

| No. | Jenis Tindakan | Kelas | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| b. | Dokter Umum Dengan Sertifikat | III | 18.000 | 60.500 | 78.500 |
| | | II | 27.000 | 90.000 | 117.000 |
| | | I | 40.500 | 135.000 | 175.500 |
| | | Utama II | 54.000 | 180.000 | 234.000 |
| | | Utama I | 67.500 | 225.000 | 292.500 |
| c. | Dokter Umum | III | 14.500 | 48.600 | 63.100 |
| | | II | 21.600 | 72.000 | 93.600 |
| | | I | 32.400 | 108.000 | 140.400 |
| | | Utama II | 43.200 | 144.000 | 187.200 |
| | | Utama I | 54.000 | 180.000 | 234.000 |
| d. | Paramedis Dengan Sertifikat | III | 12.000 | 40.500 | 52.500 |
| | | II | 18.000 | 60.000 | 78.000 |
| | | I | 27.000 | 90.000 | 117.000 |
| | | Utama II | 36.000 | 120.000 | 156.000 |
| | | Utama I | 45.000 | 150.000 | 195.000 |

D. MACAM-MACAM TINDAKAN OPERASI KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

1. Operasi kecil :

- a. Exterpatie polip servix
- b. Exterpatie myoma geburt
- c. Exterpatie kiste bartoloni
- d. Biopsi
- e. Evakuasi molla hidatidosa

f. Hydrotubasi

g. Incisi Hymen

h. Manual plasenta

i. Curetage

2. Operasi sedang :

a. Laparatomi exploratie/percobaan

b. Tubektomi

c. Salping ektomi - salpingooverektomi

d. Kistektomi

3. Operasi besar :

a. Sectio cesaria

b. Miomektomi

c. Hysterektomi

X. RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN BEDAH

A. RETRIBUSI TINDAKAN BEDAH

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Tindakan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Cateter Metal | III | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | II | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| | | I | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama II | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| | | Utama I | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| 2. | Rectal Toucher | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.000 | 2.100 | 9.100 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| 3. | Businasi Anus | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.000 | 2.100 | 9.100 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| 4. | Businasi Uretrae | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.000 | 2.100 | 9.100 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| 5. | Anuskopi | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.000 | 2.100 | 9.100 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| 6. | Pasang/ buka Gips | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.000 | 2.100 | 9.100 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| 7. | Pasang/ buka Gips Anak | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.000 | 2.100 | 9.100 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Tindakan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-------|--------|
| 8. | Incisi absces | III | 27.000 | 8.000 | 35.000 | | | |
| | | II | 35.000 | 10.500 | 45.500 | | | |
| | | I | 40.000 | 12.000 | 52.000 | | | |
| | | Utama II | 45.000 | 13.500 | 58.500 | | | |
| | | Utama I | 50.000 | 15.000 | 65.000 | | | |
| 9. | Perawatan Luka Bakar Sedang 15% - 25% | III | 4.500 | 1.200 | 5.700 | | | |
| | | II | 7.500 | 2.250 | 9.750 | | | |
| | | I | 10.000 | 3.000 | 13.000 | | | |
| | | Utama II | 15.500 | 4.650 | 20.150 | | | |
| | | Utama I | 17.500 | 5.250 | 22.750 | | | |
| 10. | Debridemen : | a. Ringan | III | 6.750 | 2.000 | 8.750 | | |
| | | | II | 10.000 | 3.000 | 13.000 | | |
| | | | I | 12.500 | 3.750 | 16.250 | | |
| | | | Utama II | 15.000 | 4.500 | 19.500 | | |
| | | | Utama I | 17.500 | 5.250 | 22.750 | | |
| | | b. Sedang | III | 11.200 | 3.300 | 14.500 | | |
| | | | II | 15.000 | 4.500 | 19.500 | | |
| | | | I | 17.500 | 5.250 | 22.750 | | |
| | | | Utama II | 20.000 | 6.000 | 26.000 | | |
| | | | Utama I | 22.500 | 3.750 | 29.250 | | |
| | | c. Berat | III | 13.500 | 4.000 | 17.500 | | |
| | | | II | 17.500 | 5.250 | 22.750 | | |
| | | | I | 20.500 | 6.150 | 26.650 | | |
| | | | Utama II | 22.500 | 6.750 | 29.250 | | |
| | | | Utama I | 25.000 | 7.500 | 32.500 | | |
| | | 11. | Cystostomie : | a. Tanpa Penyulit | III | 6.750 | 2.000 | 8.750 |
| | | | | | II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | | | | I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| | | | | | Utama II | 20.000 | 6.000 | 26.000 |
| Utama I | 25.000 | | | | 7.500 | 32.500 | | |
| b. Dengan Penyulit | III | | | 11.200 | 3.300 | 14.500 | | |
| | II | | | 15.000 | 4.500 | 19.500 | | |
| | I | | | 22.500 | 6.750 | 29.250 | | |
| | Utama II | | | 30.000 | 9.000 | 39.000 | | |
| | Utama I | | | 37.500 | 11.250 | 48.750 | | |

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Tindakan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| 12. | Jahitan : | | | | |
| | a. Kulit 6 - 10 | III | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| | | II | 14.000 | 4.200 | 18.200 |
| | | I | 17.500 | 5.250 | 22.750 |
| | | Utama II | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | Utama I | 27.500 | 8.250 | 35.750 |
| | b. Kulit 11 - 15 | III | 13.500 | 4.000 | 17.500 |
| | | II | 20.000 | 6.000 | 26.000 |
| | | I | 25.000 | 7.500 | 32.500 |
| | | Utama II | 30.000 | 9.000 | 39.000 |
| | | Utama I | 35.000 | 10.500 | 45.500 |
| | c. Kulit > 15 | III | 18.000 | 5.400 | 23.400 |
| | | II | 25.000 | 7.500 | 32.500 |
| | | I | 30.000 | 9.000 | 39.000 |
| | | Utama II | 35.000 | 10.500 | 45.500 |
| | | Utama I | 40.000 | 12.000 | 52.000 |

B. KRITERIA TINDAKAN OPERATIF BEDAH

1. KRITERIA OPERASI BESAR :

- a. Reposisi pasang kawat
- b. Squestrectomy besar
- c. Amputasi cruris
- d. Amputasi antebrachi
- e. Amputasi femur
- f. Appendectomy dengan penyulit
- g. Repair hernia dengan penyulit
- h. Laparatomy explorasi
- i. Mrm (medical radical mastectomy)
- j. Prostatectomy
- k. Ureterolitotomy
- l. Cholecystomy
- m. Orif (open redaction internal fixation)
- n. Up plat humeris dan femur
- o. Up plat tibia dan radius
- p. Labioplasty
- q. Thyroidectomy

- r. Splenectomi
- 2. Kriteria Operasi Sedang :
 - a. Haemoroidectomy
 - b. Biopsi dalam
 - c. Eksterpasi polip recti
 - d. Fistelectomy/ fistulotomy
 - e. Eksterpasi ganglion poplitea
 - f. Hidrocelectomy
 - g. Eksterpasi tumor jinak
 - h. Anusplasty atresia ani letak rendah
 - i. Exsterpasi tumor dalam
 - j. Appedictomy simpel
 - k. Repair herniotomy
 - l. Sectio alta
 - m. Struma cystic
 - n. Lumpectomy
 - o. Orchdectomy
 - p. Explorasi torsi testis
 - q. Patelectomy
 - r. Colostomy
 - s. Gastrostomy
 - t. Exsterpasi ranula
 - u. Cabut plat radius ulna/tibia
 - v. Cabut ka-nail
 - w. Cabut wire
 - x. Nectromi luas
 - y. Debridemen luas
 - z. Jahit tendo dalam
 - aa. Reposisi dislokasi dan fraktur
 - bb. Operasi vericocell
- 3. Kriteria Operasi Kecil :
 - a. Insisi absis
 - b. Cabut k-wire jari-jari
 - c. Reposisi fraktur /luxasi
 - d. WSD
 - e. Ambil corpal ringan
 - f. Eksterpasi lipoma kecil
 - g. Eksterpasi veruca

- h. Eksterpasi kista dermoid
 - i. Ekstraksi kuku
 - j. Biopsi dangkal
 - k. Angkat cincin
 - l. Amputasi digiti
 - m. Eksterpasi kista bibir
 - n. Urethrolitectomy di muara
 - o. Vasektomi
 - p. Sirkumsisi
 - q. Venaseksi
4. Kriteria Operasi Khusus :
- a. Reseksi usus
 - b. Nephrektomy
 - c. Skin graff

Catatan :

Tindakan operasi kecil dengan pembiusan umum masuk dalam tindakan operasi sedang.

XI. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT MATA

A. Tindakan Medis Operatif

- 1. Kriteria Tindakan Operasi Kecil
 - a. Eksterpasi tumor kecil
- 2. Kriteria Operasi Sedang
 - a. Ekstraksi pterigium
 - b. Enukleasi bulbi
 - c. Eviserasi bulbi
 - d. Parasentese hifema
 - e. Cito jahit cornea/ palpebra
- 3. Operasi Besar
 - a. Ekstraksi katarak
 - b. Anti glaukoma
- 4. Operasi Khusus
 - a. Ekstraksi katarak ditambah lensa tanam (iol)
 - b. Rekonstruksi mata

B. Tindakan Medis Mata Rawat Jalan

| No. | Tindakan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| A. | SEDERHANA | | | |
| 1 | Koreksi kaca mata | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 2 | Slit lamp | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 3 | Fundus kopi | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 4 | Tonometri (satu mata) | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 5 | Goneoskopi | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 6 | Ophthalmoskopi | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| B. | OPERASI KECIL | | | |
| 1 | Sonde/ spooling | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 2 | Ekstraksi benda asing | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 3 | Epilasi | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 4 | Eksisi tumor kecil | 12.000 | 40.000 | 52.000 |
| 5 | Insisi kalazion | 12.000 | 40.000 | 52.000 |

XII.RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)

A. Retribusi Tindakan Rawat Jalan

| No. | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medis (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | Spooling/hisap telinga/penghisap hidung | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 2 | Tampon hidung | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 3 | Canterisasi | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
| 4 | Evakuasi corpal hidung | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 5 | Evakuasi corpal telinga | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 6 | Evakuasi corpal mulut | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 7 | Evakuasi colestatum hidung | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 8 | Evakuasi colestum telinga | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 9 | Fungsi sinus maxilaris | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 10 | Fungsi abces septum | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 11 | Incisi abces septum | 10.500 | 35.000 | 45.500 |
| 12 | Fungsi abces tonsil | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 13 | Incisi abces tonsil | 10.500 | 35.000 | 45.500 |
| 14 | Fungsi abces rethropharyngeal | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 15 | Incisi abces rethropharyngeal | 10.500 | 35.000 | 45.500 |
| 16 | Fungsi abces mastoid | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 17 | Incisi abces mastoid | 10.500 | 35.000 | 45.500 |

| No. | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medik (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 18 | Lobulectomie (tindik) | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 19 | Parasentese/ miringotomi | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 20 | Biopsi tumor hidung | 7.500 | 25.000 | 32.500 |
| 21 | Biopsi tumor nasopharinx | 7.500 | 25.000 | 32.500 |
| 22 | Biopsi tumor telinga | 7.500 | 25.000 | 32.500 |

B. Kriteria Tindakan Operatif THT

1. Kriteria Operasi Kecil

- a. Reposisi fraktur os nasale
- b. Ektrirpasi pailoma
- c. Ekterpasi
- d. Direk laringoskopi
- e. Insisi ot hem atom + kuretasi
- f. Belloq tampon
- g. Semua tindakan poliklinik yang dikerjakan dengan general anaestesi.

2. Kriteria Operasi Sedang

- a. Bronkhoskopi
- b. Esofagoskopi
- c. Subluksasi konha
- d. Konhotomi
- e. Polipektomi simplek
- f. Tonsilektomi
- g. Adenotonsilektomi
- h. Traheostomi
- i. Operasi cald well luc
- j. Operasi tumor hidung tanpa penyulit

3. Operasi Besar

- a. Operasi septum
- b. Etmhoidektomi
- c. Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralis
- d. Mastoidektomi
- e. Operasi tumor hidung, mulut, sinus

XIII. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT DALAM

Tindakan Khusus Penyakit Dalam

| No. | Jenis Tindakan | Kelas | Jasa Medik (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Punctie pleura | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 2 | Punctie ascites | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 3 | Punctie lumbal/inj intra-artikuler | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 4 | Pasang s.b. tube | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 5 | BMP | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 6 | Resusitasi kardio pulmoner | III | 36.000 | 10.800 | 46.800 |
| | | II | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | I | 65.000 | 19.500 | 84.500 |
| | | Utama II | 80.000 | 24.000 | 104.000 |
| | | Utama I | 100.000 | 30.000 | 130.000 |

XIV. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT ANAK

Tindakan Medis Umum Penyakit Anak

| No. | Jenis Tindakan | Kelas | Jasa Medik (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|----------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Punctie lumbal | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 2 | Punctie pleura | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 3 | BMP | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 37.500 | 11.250 | 48.750 |
| | | I | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | Utama II | 62.500 | 18.750 | 81.250 |
| | | Utama I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| 4 | Pasang catheter umbilikal | III | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | II | 40.000 | 11.250 | 51.000 |
| | | I | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| | | Utama II | 75.000 | 18.750 | 93.750 |
| | | Utama I | 90.000 | 22.500 | 112.500 |
| 5 | Resusitasi kardio pulmoner | III | 36.000 | 10.800 | 46.800 |
| | | II | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | I | 65.000 | 19.500 | 84.500 |
| | | Utama II | 80.000 | 24.000 | 104.000 |
| | | Utama I | 100.000 | 30.000 | 130.000 |
| 6 | Fototerapi | III | 60.000 | 20.000 | 80.000 |
| | | II | 80.000 | 26.500 | 106.500 |
| | | I | 100.000 | 33.000 | 133.000 |
| | | Utama II | 120.000 | 40.000 | 160.000 |
| | | Utama I | 160.000 | 53.000 | 213.000 |

Keterangan :

1 (satu) paket fototerapi dilaksanakan 36 jam. Biaya di atas belum termasuk bahan habis pakai.

XV. RETRIBUSI PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Medik (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Elektrofulgurasi | III | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| | | II | 13.000 | 3.900 | 16.900 |
| | | I | 19.500 | 5.850 | 25.350 |
| | | Utama II | 26.000 | 7.800 | 33.800 |
| | | Utama I | 39.000 | 11.700 | 50.700 |
| 2 | Ekschochleasi | III | 7.200 | 2.000 | 9.200 |
| | | II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| | | Utama II | 20.000 | 6.000 | 26.000 |
| | | Utama I | 30.000 | 9.000 | 39.000 |
| 3 | Ekstraksi komedo | III | 3.600 | 1.000 | 4.600 |
| | | II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | I | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| | | Utama II | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| 4 | Tutul tri chlor Acitio acis (tcaa) | III | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| | | II | 13.000 | 3.900 | 16.900 |
| | | I | 19.500 | 5.850 | 25.350 |
| | | Utama II | 26.000 | 7.800 | 33.800 |
| | | Utama I | 39.000 | 11.700 | 50.700 |
| 5 | Tutul tenetuna (Pedafilli) | III | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| | | II | 13.000 | 3.900 | 16.900 |
| | | I | 19.500 | 5.850 | 25.350 |
| | | Utama II | 26.000 | 7.800 | 33.800 |
| | | Utama I | 39.000 | 11.700 | 50.700 |
| 6 | Suntikan keloid Nitralesi | III | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| | | II | 13.000 | 3.900 | 16.900 |
| | | I | 19.500 | 5.850 | 25.350 |
| | | Utama II | 26.000 | 7.800 | 33.800 |
| | | Utama I | 39.000 | 11.700 | 50.700 |
| 7 | Pemeriksaan Mispēcendo | III | 4.500 | 1.350 | 5.850 |
| | | II | 6.500 | 1.950 | 8.450 |
| | | I | 9.500 | 2.850 | 12.350 |
| | | Utama II | 13.000 | 3.900 | 16.900 |
| | | Utama I | 19.500 | 5.850 | 25.350 |

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Medik (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------|
| 8 | Tindakan suntikan | III | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | II | 2.500 | 750 | 3.250 |
| | | I | 3.750 | 1.125 | 4.875 |
| | | Utama II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | Utama I | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| 9 | Tes tempel per item | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | | Utama II | 8.000 | 2.400 | 10.400 |
| | | Utama I | 12.000 | 3.600 | 15.600 |
| 10 | Pemeriksaan jamus dengan koh | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | | Utama II | 8.000 | 2.400 | 10.400 |
| | | Utama I | 12.000 | 3.600 | 15.600 |
| 11 | Perawatan luka | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | | Utama II | 8.000 | 2.400 | 10.400 |
| | | Utama I | 12.000 | 3.600 | 15.600 |
| 12 | Elektrokauter | III | 33.750 | 10.000 | 43.750 |
| | | II | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | I | 75.000 | 22.500 | 97.500 |
| | | Utama II | 100.000 | 30.000 | 130.000 |
| | | Utama I | 125.000 | 37.500 | 162.500 |
| 13 | Facial | III | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | II | 15.000 | 4.500 | 19.500 |
| | | I | 22.500 | 6.750 | 29.250 |
| | | Utama II | 30.000 | 9.000 | 39.000 |
| | | Utama I | 37.500 | 11.250 | 48.750 |

XVI. RETRIBUSI PELAYANAN FISIOTERAPI

| Kelas | Jasa Tindakan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| III | 2.250 | 750 | 3.000 |
| II | 3.500 | 1.200 | 4.700 |
| I | 4.500 | 1.500 | 6.000 |
| Utama II | 6.000 | 2.000 | 8.000 |
| Utama I | 7.000 | 2.350 | 9.350 |

Keterangan tindakan fisioterapi :

1. Microwive diathermy (MWD)
2. Intra red diathermy (IR)
3. Electro stimulasi (ES)
4. Ultra sound terapi (US)
5. Vibrator
6. Exercise
7. Massage
8. Traksi elektrik (belum ada alatnya)

Catatan :

Retribusi di atas belum termasuk bahan habis pakai.

Retribusi rawat jalan sama dengan retribusi kelas II.

XVII. RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Pemeriksaan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------|
| A. | Hematologi | | | | |
| | 1. Hematologi I | III | 900 | 200 | 1.100 |
| | | II | 1.500 | 450 | 1.950 |
| | | I | 2.000 | 600 | 2.600 |
| | | Utama II | 2.500 | 750 | 3.250 |
| | | Utama I | 3.000 | 900 | 3.900 |
| | 2. Hematologi II | III | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | II | 3.000 | 900 | 3.900 |
| | | I | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | Utama II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | Utama I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | 3. Hematologi III | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 4.500 | 1.350 | 5.850 |
| | | I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | | Utama II | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| | | Utama I | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| B. | Liquor/ transudat/ exudat | III | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | II | 3.000 | 900 | 3.900 |
| | | I | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | Utama II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | Utama I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |

| No. | Tindakan | Kelas | Jasa Pemeriksaan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------|
| C. | Urine | III | 900 | 200 | 1.100 |
| | | II | 1.500 | 450 | 1.950 |
| | | I | 2.000 | 600 | 2.600 |
| | | Utama II | 2.500 | 750 | 3.250 |
| | | Utama I | 3.000 | 900 | 3.900 |
| D. | Narkoba | III | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | II | 3.000 | 900 | 3.900 |
| | | I | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | Utama II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | Utama I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| E. | Faeces | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 4.500 | 1.350 | 5.850 |
| | | I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | | Utama II | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| | | Utama I | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| F. | Kimia klinik | III | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | II | 3.000 | 900 | 3.900 |
| | | I | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | Utama II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | Utama I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| G. | Serologi/immunologi | III | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | II | 3.000 | 900 | 3.900 |
| | | I | 4.000 | 1.200 | 5.200 |
| | | Utama II | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| | | Utama I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| H. | Bakteriologi | III | 2.700 | 800 | 3.500 |
| | | II | 4.500 | 1.350 | 5.850 |
| | | I | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| | | Utama II | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| | | Utama I | 9.000 | 2.700 | 11.700 |
| I. | Spermatologi | III | 4.500 | 1.300 | 5.800 |
| | | II | 7.500 | 2.250 | 9.750 |
| | | I | 10.000 | 3.000 | 13.000 |
| | | Utama II | 12.000 | 3.600 | 15.600 |
| | | Utama I | 15.000 | 4.500 | 19.500 |

Catatan :

1. Retribusi pelayanan laboratorium diatas belum termasuk harga bahan dan alat

2. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan jumlah yang digunakan dengan harga yang berlaku saat pemeriksaan.
3. Retribusi jasa pemeriksaan diberlakukan tiap parameter.
4. Pemeriksaan yang bersifat segera/cito, jasa pemeriksaan ditambah 50% dari jasa pemeriksaan.
5. Retribusi jasa pemeriksaan untuk tiap pasien rawat jalan berlaku retribusi kelas II.
6. Untuk pemeriksaan yang belum bisa dilakukan di laboratorium BP-RSUD Kebumen, akan dirujuk ke laboratorium rujukan dan dikenakan retribusi sesuai dengan retribusi laboratorium rujukan ditambah jasa pengiriman dan jasa rumah sakit.

Keterangan :

Parameter pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut :

A. Hematologi :

1. Hematologi I :

- a. Hemoglobin
- b. Lekosit
- c. Led
- d. Waktu perdarahan
- e. Waktu pembekuan
- f. Golongan darah

2. Hematologi II :

- a. Hitung jenis lekosit
- b. Eritrosit
- c. Trombosit
- d. Hematokrit

3. Hematologi III :

- a. Gambaran darah tepi
- b. Retikulosit
- c. Malaria
- d. Filaria
- e. Sel L.E.

B. Liquor :

1. Hitung jumlah sel
2. Hitung jenis sel

C. Urine :

1. Ph

2. Protein
 3. Reduksi
 4. Bilirubin
 5. Urobilin
 6. Sedimen
- D. Narkoba :
1. Methamphetamine
 2. Marijuana
 3. Morphine
- E. Faeces :
1. Rutin
 2. Bensidine test
- F. Kimia Klinik :
1. Gula darah
 2. Ureum
 3. Creatinin
 4. Asam Urat
 5. Kolesterol total
 6. Trigliserida
 7. HDL/LDL
 8. Bilirubin total
 9. Bilirubin direct
 10. Protein
 11. Albumin
 12. SGOT
 13. SGPT
- G. Serologi/Imunologi
1. HbsAg
 2. WIDAL
 3. RPR/VDRL
 4. ASTO
 5. CRP
 6. Tes Kehamilan
- H. Bakteriologi
1. Pengecatan GO
 2. BTA
 3. Dipteri
- I. Spermatologi

XVIII. RETRIBUSI PELAYANAN RADIOLOGI DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

A. RETRIBUSI TINDAKAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS

| Kelas | Jasa Medik/ Bacaan Radiologi (tiap lembar) (Rp.) | Jasa Radiografer (tiap expose) (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| III | 4.725 | 3.150 | 3.925 | 11.800 |
| II | 7.000 | 4.700 | 5.850 | 17.550 |
| I | 10.500 | 7.000 | 8.750 | 26.250 |
| Utama II | 14.000 | 9.400 | 11.700 | 35.100 |
| Utama I | 21.000 | 14.000 | 17.500 | 52.500 |

B. RETRIBUSI TINDAKAN RADIOLOGI DENGAN KONTRAS

| Kelas | Jasa Medik Bacaan Radiolog (Rp.) | Jasa Medik Pelaksana Radiolog (Rp.) | Jasa Paramedik Radiografer (tiap expose) (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| III | 22.500 | 13.500 | 3.600 | 19.800 | 59.400 |
| II | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 27.500 | 82.500 |
| I | 35.000 | 25.000 | 6.000 | 33.000 | 99.000 |
| Utama II | 40.000 | 30.000 | 7.000 | 38.500 | 115.5000 |
| Utama I | 45.000 | 35.000 | 8.000 | 44.000 | 132.0000 |

C. RETRIBUSI TINDAKAN ULTRASONOGRAFI

| Kelas | Jasa Medik (Rp.) | Jasa Paramedik (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| III | 13.500 | 9.000 | 11.250 | 33.750 |
| II | 18.000 | 12.000 | 15.000 | 45.000 |
| I | 21.000 | 14.000 | 17.500 | 52.500 |
| Utama II | 24.000 | 16.000 | 20.000 | 60.000 |
| Utama I | 27.000 | 18.000 | 22.500 | 67.500 |

D. RETRIBUSI PELAYANAN ELECTROCARDIOGRAFI

| Kelas | Jasa Medik (Rp.) | Jasa Paramedik (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| III | 4.500 | 1.800 | 1.350 | 7.650 |
| II | 6.000 | 2.500 | 1.800 | 10.300 |
| I | 7.000 | 3.000 | 2.100 | 12.100 |
| Utama II | 8.000 | 3.500 | 2.400 | 13.900 |
| Utama I | 9.000 | 4.000 | 2.700 | 15.700 |

Catatan :

1. Retribusi biaya diatas belum/tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
2. Retribusi rawat jalan sama dengan retribusi kelas II.
3. Retribusi jasa pelayanan cito ditambah 50% dari jasa pelayanan.

XIX. RETRIBUSI VISUM ET REPERTUM

Visum et repertum hanya diberikan atas permintaan yang berwenang. Retribusi visum et repertum sebagai berikut :

| No. | Tindakan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Medik (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | Visum luar oleh dokter umum | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 2 | Visum luar oleh dokter spesialis | 4.500 | 15.000 | 19.500 |
| 3 | Bedah mayat | 18.000 | 60.000 | 78.000 |

XX. RETRIBUSI PENGGUNAAN AMBULANCE

Retribusi pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah dan tata cara pemakaiannya diatur tersendiri dengan surat keputusan Kepala BP-RSUD dengan persetujuan Bupati Kebumen.

XXI. RETRIBUSI PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**A. Retribusi Pemakaian Kamar Jenazah**

1. Pemakaian kamar jenazah bagi penderita yang meninggal di BP-RSUD dalam jangka waktu 3 (tiga) jam tidak dikenakan biaya.
2. Pemakaian kamar jenazah melebihi 3 (tiga) jam pertama dikenakan retribusi sebesar biaya retribusi rawat inap kelas II.
3. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam, jenazah tidak juga diurus/ diambil oleh pihak keluarga/ penjaminnya, maka dilakukan pemakaman oleh pihak BP-RSUD atas izin kepolisian.
4. Penitipan jenazah dari luar dapat diterima dengan ketentuan bahwa jenazah tersebut masih dalam keadaan normal/ tidak rusak dan selama-lamanya 2 x 24 jam, dengan dikenakan biaya dan dibayar sekaligus pada waktu menitipkan sebesar 10 kali tiap hari retribusi rawat inap kelas II.

B. Retribusi Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah

| Kelas | Jasa Pelaksanaan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Pemulasaraan jenazah normal | 135.000 | 40.000 | 175.500 |
| Pemulasaraan jenazah rusak | 202.500 | 60.750 | 263.250 |
| Penguburan | 300.000 | 90.000 | 390.000 |

Catatan :

1. Biaya di atas belum termasuk visum/ tindakan IGD dan peti jenazah.
2. Biaya bahan dan alat sesuai dengan harga saat perawatan jenazah.

XXII. RETRIBUSI PELAYANAN HIGIENE SANITASI

- A. Konsultasi Kesehatan Lingkungan/ Sanitasi Rp. 3.000,-
- B. Retribusi Pelayanan Sanitasi

Retribusi pelayanan sanitasi dikenakan kepada setiap pasien rawat inap tiap hari, sebagai berikut :

| Kelas | Jasa Pelayanan (Rp.) |
|-------------|----------------------|
| III | 250 |
| II | 500 |
| I | 750 |
| Utama II | 1.000 |
| Utama I/ICU | 1.250 |

C. Retribusi Pelayanan Pengelolaan Limbah

1. Padat

Pengelolaan limbah padar di BP-RSUD Kebumen sebagai berikut :

- a. Sampah non infeksius jenis : kapas, verban, botol, infus, gif sebesar Rp. 15.000,-/kg.
- b. Sampah biologis/jaringan : Rp. 20.000,-/kg.
- c. Sampah infeksius : jarum suntik, obat-obatan kadaluarsa/ expire date : Rp. 25.000,-/kg.

2. Cair

Retribusi pelayanan limbah cair infeksius Rp. 10.000,-/liter (dikenakan kepada pihak yang menitipkan pengelolaan limbah cairnya di BP-RSUD Kebumen).

D. Retribusi Pengendalian Vektor

Retribusi tindakan pengendalian vektor meliputi :

| No. | Tindakan | Retribusi (Rp.) | |
|-----|------------------------|-----------------|---------|
| | | Utama II | Utama I |
| 1. | Penyemprotan/ spraying | 1.000 | 1.250 |
| 2. | Fogging | 1.000 | 1.250 |
| 3. | Abatisasi | 1.000 | 1.250 |

Retribusi tindakan dikenakan kepada pasien rawat inap tiap kali tindakan. Retribusi tersebut belum termasuk bahan dan alat habis pakai.

XXIII. RETRIBUSI PELAYANAN REKAM MEDIK (RM)

Setiap penderita rawat inap dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Kelas Utama I | Rp. 10.000,- |
| b. Kelas Utama II | Rp. 7.500,- |
| c. Kelas I | Rp. 6.000,- |
| d. Kelas II | Rp. 5.000,- |
| e. Kelas III | Rp. 4.000,- |
| f. Surat Kematian | Rp. 3.000,- |
| g. Surat Kelahiran | Rp. 3.000,- |
| h. Visum Et Repertum | Rp. 7.500,- |
| i. Kir kesehatan : | |

| No. | Jenis Surat Keterangan Sehat | Biaya Administrasi RM |
|-----|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Melamar pekerjaan | 1.500 |
| 2 | Melanjutkan sekolah | 1.000 |
| 3 | Calon pengantin | 2.000 |
| 4 | Calon legislatif | 1.500 |
| 5 | Calon Kades | 1.000 |
| 6 | Bebas Narkoba | 1.500 |
| 7 | Pengangkatan PNS | 1.500 |

XXIV. RETRIBUSI PELAYANAN GIZI

A. Retribusi Jasa Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap

| No. | Kelas | Jasa Pelayanan (Rp.) |
|-----|----------|----------------------|
| 1 | III | 500 |
| 2 | II | 750 |
| 3 | I | 1.000 |
| 4 | Utama II | 1.500 |
| 5 | Utama I | 2.000 |
| 6 | ICU | 1 ½ x kelas asal |

Keterangan :

- Retribusi makanan, jasa pelayanan dan jasa sarana dihitung per pasien per hari.
- Pemberian makanan terdiri dari :

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Kelas III | : berupa 3 x makanan pokok lengkap |
| Kelas II | : berupa 3 x makanan pokok lengkap |
| Kelas I | : makanan pokok lengkap 3x, extra fooding 1x |
| Kelas Utama II | : makanan pokok lengkap 3x, extra fooding 2x |

Kelas Utama I : makanan pokok lengkap 3x, extra fooding 3x

3. Pemberian makanan sesuai menu rumah sakit.
4. Pemberian makanan sesuai perintah dokter.

B. Konsultasi Gizi

1. Konsultasi gizi rawat jalan Rp. 3.000,-
2. Konsultasi gizi rawat jalan dari luar Rp. 5.000,-
3. Konsultasi gizi rawat inap :

| Kelas | Retribusi (Rp.) |
|----------------|----------------------------|
| Kelas III | 2.000 |
| Kelas II | 3.000 |
| Kelas I | 5.000 |
| Kelas Utama II | 7.500 |
| Kelas Utama I | 10.000 |
| Kelas ICU | 1 ½ x retribusi kelas asal |

Keterangan :

1. Retribusi tersebut untuk pasien yang perlu pengaturan makanan.
2. Konsultasi gizi dilaksanakan atas perintah dokter atau perintah berupa permintaan diit untuk pasien rawat inap.
3. Penarikan maksimal 2 kali kelas asal selama pasien dirawat.
4. Retribusi bahan/ makanan diatur tersendiri dengan surat keputusan kepala.

XXV. RETRIBUSI PELAYANAN LOUNDRY / PENCUCIAN LINEN

BP-RSUD Kebumen menyediakan saran cuci pakaian bagi pakaian/ linen milik pasien atau keluarga pasien.

Retribusi cucian sebagai berikut :

- a. Linen/ pakaian infeksius = Rp. 10.000/kg sebelum cuci
- b. Linen/ pakaian non infeksius = Rp. 5.000/kg sebelum cuci

Retribusi tersebut sudah termasuk seterika.

Jasa pelayanan sebesar 50% dari retribusi cucian.

XXVI. RETRIBUSI PELAYANAN PSIKOLOGI

- a. Klinik konsultasi rawat jalan

Retribusi pelayanan klinik/ konsultasi Psikologi Rp. 6.000,-

Retribusi Pelayanan Klinik/ Konsultasi Psikologis

| No. | Jenis Pemeriksaan | Kelas III | Kelas II | Kelas I | Utama II | Utama I |
|-----|----------------------|-----------|----------|---------|----------|---------|
| 1 | Konseling | 5.200 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| 2 | Tes A2 / SPM | 1.300 | 1.900 | 2.900 | 3.900 | 4.800 |
| 3 | Tes A3 | 800 | 1.300 | 1.900 | 2.600 | 3.200 |
| 4 | Tes A5 | 800 | 1.300 | 1.900 | 2.600 | 3.200 |
| 5 | Tes K5 / EPPS | 2.600 | 3.900 | 5.800 | 7.800 | 9.700 |
| 6 | Tes Grafis | 1.700 | 2.600 | 3.900 | 5.200 | 6.500 |
| 7 | Tes Wartegg | 4.300 | 6.500 | 9.700 | 13.000 | 16.200 |
| 8 | Tes Rorschach | 17.500 | 26.000 | 39.000 | 52.000 | 65.000 |
| 9 | Tes BINET | 17.500 | 26.000 | 39.000 | 52.000 | 65.000 |
| 10 | Tes WAIS | 17.500 | 26.000 | 39.000 | 52.000 | 65.000 |
| 11 | Tes KRAEPELIN | 3.500 | 5.200 | 7.800 | 10.400 | 13.000 |
| 12 | Interview Klinis | 5.200 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| 13 | Interview Industri | 5.200 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| 14 | Interview Pendidikan | 5.200 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |

Catatan : Retribusi di atas sudah termasuk jasa sarana (30% dari jasa pelaksana)

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010.138.040

